



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA, PEJABAT LAIN
ATAU TENAGA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau tenaga lainnya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA, PEJABAT LAIN ATAU TENAGA LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
5. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
6. Pegawai Negeri Bukan bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas Bendahara.
7. Pejabat lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.
8. Tenaga lainnya adalah setiap orang atau badan yang bekerja dan menerima pekerjaan untuk kepentingan daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
10. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/Inspektorat Provinsi/Kabupaten, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Inspektorat adalah APIP yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
14. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat.

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan.
17. Unit Kerja adalah Unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
18. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah.
19. Tim Penyelesaian Kerugian daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
20. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah.
21. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22. Pihak yang merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan kerugian daerah.
23. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggungjawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
24. Yang memperoleh hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari pihak yang merugikan.
25. Ahli waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
26. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

27. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
28. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain/Pihak lainnya.
29. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
30. Angsuran adalah pembayaran secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.
31. Wanprestasi adalah ingkar janji dan tidak menepati janji pegawai terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian daerah yang dibuat dalam SKTJM.
32. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
33. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti rugi untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
34. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
35. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah
Pasal 2

- (1) Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pejabat Lain atau Pihak lainnya.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian kerugian daerah.
- (3) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g dan huruf h.
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku apabila kerugian daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
Pasal 3

- (1) Kepala SKPKD Selaku BUD sebagaimana dimaksud pasal 2 Ayat (3) membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan kerugian daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:

- a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah
 - c. menghitung jumlah kerugian daerah
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. permintaan keterangan/ tanggapan/ klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri atas:
- a. unsur Pengawasan Daerah, sebagai ketua dan Anggota;
 - b. unsur Keuangan Daerah, sebagai anggota;
 - c. unsur Kepegawaian Daerah, sebagai anggota; dan
 - d. unsur SKPD terkait, sebagai anggota.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sekretariat TPKD.
- (6) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada dan dilaksanakan oleh Inspektorat.

Bagian Ketiga

Majelis

Pasal 4

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian kerugian daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya.
 - b. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS.

- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah, selaku ketua;
 - b. Inspektur selaku wakil ketua;
 - c. Kepala SKPKD, selaku sekretaris;
 - d. Kepala OPD yang membidangi Kepegawaian, selaku anggota; dan
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, selaku anggota.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.
- (6) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada dan dilaksanakan oleh SKPKD.

Pasal 5

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa kelengkapan penyertaan penyerahan barang jaminan
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui Kepala SKPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian kerugian daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.

BAB III
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Sumber Informasi Kerugian Daerah

Pasal 6

- (1) Sumber Informasi tentang kerugian daerah dapat diketahui dari:
 - a. Laporan pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. APIP;
 - c. Pemeriksaan BPK;
 - d. Laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
 - f. Perhitungan ex officio; dan/atau;
 - g. Pelaporan secara tertulis.
- (2) Setiap atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Verifikasi setiap informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memastikan indikasi kerugian daerah.

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi

Pasal 7

- (1) Verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah yang melibatkan pegawai negeri bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah yang melibatkan Kepala SKPD/Kepala SKPKD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Verifikasi
Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya kerugian daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemeriksaan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil indikasi kerugian daerah sesuai laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), PPKD dibantu oleh Kepala SKPKD membentuk dan menugaskan TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan kerugian daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk untuk penugasan.

Pasal 10

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 11

- (1) Hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk dimintakan tanggapan setelah penugasan pemeriksaan berakhir.

- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil pemeriksaan disampaikan, dengan dilampiri dokumen pendukung jika diperlukan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima oleh TPKD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada PPKD melalui kepala SKPKD paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 12

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis objek kerugian daerah;
 - e. jumlah kerugian daerah;
 - f. kesimpulan; dan
 - g. rekomendasi hasil pemeriksaan;

- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis objek kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah;
 - d. kesimpulan; dan
 - e. rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah yang telah disampaikan oleh TPKD kepada PPKD melalui Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), PPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan tersebut.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan;
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b tidak disetujui, PPKD melalui Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada PPKD melalui Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 14

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD melalui Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian daerah kepada Pihak Yang Merugikan.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian kerugian daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian kerugian daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian kerugian daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari sejak selesainya penugasan oleh TPKD.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, disertai dengan :
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminan; dan
 - c. surat kuasa menjual barang jaminan.
- (7) Bentuk dan isi format Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dan ayat (6) huruf c tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali, dan disertai oleh dua orang saksi yaitu Ketua/ Anggota TPKD dan Atasan Langsung.

- (2) Dalam rangka penggantian kerugian daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan PPKD.

Pasal 16

- (1) Penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti seluruh kerugian daerah secara tunai atau angsuran paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM tandatangani.
- (3) Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti seluruh kerugian daerah secara tunai atau angsuran dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) PPKD melalui Kepala SKPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD melalui Kepala SKPKD menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 17

- (1) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), disampaikan kepada Bupati melalui SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (2) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keadaan kahar;
 - b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan/atau
 - c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Pasal 18

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (3) atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 19

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan disertai dengan alasan tidak diperolehnya SKTJM kepada PPKD.
- (2) PPKD melalui Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti kerugian daerah;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah;
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

- f. dalam hal daftar harta kekayaan sebagaimana dimaksud huruf e telah diupayakan dan tidak dapat diperoleh maka dibuatkan berita acara yang menerangkan bahwa daftar harta kekayaan tidak dapat diperoleh.
- (4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 20

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 21

Penggantian kerugian daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 22

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.

- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 23

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti kerugian daerah.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis

Pasal 24

Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah, Majelis melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 25

- (1) Dalam sidang Kerugian Daerah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengajukan keberatan atas Penerbitan SKP2KS, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a;

- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
 - d. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal-lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
- a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan kerugian daerah yang terjadi.

Pasal 26

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas Penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) poin b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan Penghapusan:
- a. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya; dan/atau
 - b. Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan tata cara Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian kerugian daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana tercantum dalam SKTJM;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dipulihkan;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti kerugian daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti kerugian daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dalam hal pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f
- (5) PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

- (6) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (7) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.

- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dipulihkan;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti kerugian daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti kerugian daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dalam hal pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f
- (4) PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (6) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 30

SKP2K mempunyai hak mendahului.

BAB V

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:

- a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 32

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai kerugian daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

BAB VI

BESARAN TANGGUNG JAWAB TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 33

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesengajaan dan/atau kelalaian yang mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah dikenakan tuntutan ganti rugi sesuai besaran dan tanggungjawabnya
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesengajaan dan/atau kelalaian yang mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah dan terbukti dilakukan secara bersama-sama, merupakan tanggung jawab rentang dan besaran tuntutan ganti rugi sesuai urutan inisiatif, kelalaian/ kesalahan.
- (3) Besaran tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditentukan dalam bentuk ganti rugi ringan dan berat.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi Ringan
Pasal 34

- (1) Tuntutan ganti rugi ringan kerugian daerah akibat hilangnya barang milik daerah berupa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dilakukan apabila :
 - a. mengalami perampokan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan laporan dari pihak berwajib.
 - b. hilang kecurian di tempat parkir kantor atau tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan yang kendaraan dinas ditinggalkan dalam keadaan terkunci serta dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan bukti laporan kehilangan dari pihak berwajib.
 - c. hilang kecurian di tempat tinggal dan kendaraan dinas tersebut dalam keadaan terkunci dan ditempatkan dalam rumah atau garasi yang terkunci serta dibuktikan dengan Surat Pemakaian atau peminjaman dari Pengguna Barang/ Atasan Langsung dan laporan kehilangan dari pihak berwajib.
- (2) Tuntutan ganti rugi ringan kerugian daerah akibat hilangnya barang milik daerah berupa peralatan dan mesin selain kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dilakukan apabila:
 - a. Mengalami perampokan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan laporan dari pihak berwajib dan atau kepolisian.
 - b. hilang kecurian diruang kerja dan bukan merupakan kelalaian dari si pemakai atau pemegang barang milik daerah dan dibuktikan laporan kehilangan dari pihak yang berwajib
 - c. hilang kecurian ditempat tinggal dan bukan merupakan kelalaian dari si pemakai atau pemegang barang milik daerah serta dibuktikan dengan Surat Tugas dan Surat Pemakaian atau Peminjaman dari Pengguna Barang/ Atasan Langsung dan laporan kehilangan dari pihak berwajib.

- (3) Besaran tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai buku atau nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).

Bagian Ketiga

Tuntutan Ganti Rugi Berat

Pasal 35

- (1) Tuntutan ganti rugi berat kerugian daerah akibat hilangnya barang milik daerah berupa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dilakukan apabila :
- hilang kecurian tidak sedang melaksanakan tugas.
 - hilang kecurian karena ada unsur kelalaian dari pemakai atau pemegang barang milik daerah.
 - hilang kecurian tidak di tempat parkir kantor atau tidak di tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan serta dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan bukti laporan kehilangan dari pihak berwajib.
 - hilang kecurian diparkiran diluar rumah dan bukan dalam garasi pemakai atau pemegang barang milik daerah dan tanpa ada pengawasan oleh pemakai dan pemegang barang.
 - hilang pada peminjam dan/atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seijin pengguna barang/ atasan langsung.
- (2) Tuntutan ganti rugi berat kerugian daerah akibat hilangnya barang milik daerah berupa peralatan dan mesin selain kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dilakukan apabila:
- hilang pada peminjam dan/ atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa se ijin pengguna barang/ atasan langsung.
 - hilang ditempat kerja atau di kantor karena ada unsur kelalaian dari pemakai atau pemegang barang milik daerah.
 - hilang kecurian ditempat tinggal/ dalam kendaraan pemakai atau pemegang barang milik daerah dan tidak ada surat pemakaian atau peminjaman dan surat tugas dari pejabat yang berwenang dan tidak dalam melaksanakan tugas.

- (3) Besaran tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebesar 51% (lima puluh satu persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai buku atau nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).

BAB VII

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 36

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian kerugian daerah dilakukan atas dasar:
- SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
 - SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); atau
 - SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Penagihan
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
- identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - jumlah kerugian daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - tata cara pembayaran; dan
 - tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
- identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - jumlah kerugian daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;

- c. tata cara pembayaran; dan
- d. tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM, SKP2KS dan SKP2K belum memenuhi kewajibannya, PPKD memberikan surat teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (3) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM, SKP2KS dan SKPSK.
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan peringatan kedua.
- (5) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk yang tercantum dalam SKTJM menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2KS oleh Majelis.
- (6) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk yang tercantum dalam SKP2KS menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.
- (7) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk yang tercantum dalam SKP2K, Bupati menyerahkan penyelesaian

kerugian daerah kepada instansi yang menangani piutang negara/ daerah diwilayahnya.

Bagian Kedua

PENYETORAN

Pasal 38

Berdasarkan Surat Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris menyetorkan ganti kerugian daerah ke Kas Daerah.

Pasal 39

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Sekretariat atau Sekretaris Sekretariat Majelis.
- (3) keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - b. jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K;
 - c. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - d. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.

- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. BPK
 - b. Majelis
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti kerugian daerah; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 40

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - e. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - f. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan daerah.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris telah melakukan penyeteroran ke Kas Daerah, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 42

Bupati menyerahkan upaya penagihan kerugian daerah kepada Instansi yang menangani pengurusan piutang daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian kerugian daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 43

Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak dapat mengganti kerugian daerah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bupati menyerahkan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah

Pasal 44

Penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada Instansi yang menangani pengurusan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KEDALUWARSA
Pasal 45

Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

Pasal 46

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti kerugian daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampu kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya kerugian daerah.

BAB X
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 47

- (1) Kepala SKPKD melaporkan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar penyelesaian kerugian daerah

Pasal 48

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB XI
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 49

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH
Pasal 50

- (1) Bupati melakukan penghapusan piutang kerugian daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang kerugian daerah dilakukan setelah mendapat pertimbangan/persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 8 Februari 2022



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 8 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA
BARAT NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : 1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik Kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan3)

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Umum Pemerintah4) dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan6)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a.7);
- b.
- c.

Apabila dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti

seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....8)
materai cukup

(.....Nama.....)

Menyetujui
Kepala Badan/Dinas9)

.....(nama)
.....(NIP)

Saksi-saksi : 1. 10)
2.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi nama Pemerintah Daerah dimana pemilik rekening kas umum daerah
- 5) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah
- 6) Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 9) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA

KEPUTUSAN.....1)

NOMOR :2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

TERHADAP SAUDARA/I.....3)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PEMBEBANAN
PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA
SAUDARA/I.....

KESATU : Membebani Saudara/i.....3) sebesar Rp.
.....4) (.....dengan huruf.....) atas
kerugian daerah yang disebabkan5)

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i3) sebagaimana
Diktum KESATU untuk mengembalikan sejumlah uang
dimaksud secara tunai paling lama 90 (Sembilan puluh)
hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i3):
a.6)
b.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana
Diktum Kesatu untuk mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu
14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima
Keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di7)
Pada tanggal :8)

Bupati/Kepala SKPKD9)

(.....nama.....10)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.11)
2.
3.
4.
5. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana Diktum KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 11) Diisi dengan nama jabatan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN1)
Nomor2)

Tentang
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP SAUDARA/I.....3)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I.....3)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp4) (.....dengan huruf.....) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i3) di lingkungan5)

KEDUA : Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana Diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU

KEEMPAT :6)

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di7)
Pada tanggal :

Bupati Sumbawa Barat

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.8)
2.
3.
4.
5. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian.
- 5) Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 6) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemerintah daerah kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS
KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN1)

Nomor2)

TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I.....3)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I.....3)

KESATU : Membebani Saudara/i3) sebesar Rp4)
(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang
disebabkan5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i3):
a.6)
b.

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana Diktum
KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana
yang tercantum pada Diktum KESATU ke rekening Kas
Umum Daerah7) melalui8) paling
lambat.....9) (.....dengan huruf.....) hari sejak
keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU, tidak
mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas
waktu sebagaimana Diktum KETIGA maka hak
penagihan akan diserahkan kepada10)

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di11)

Pada tanggal :

Bupati Sumbawa Barat

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.12)
2.
3.
4.
5. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 8) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/Lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 10) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 12) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS
KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN1)

Nomor2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I.....3

Menimbang : a.;
b. Dst
c.

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I.....3)

KESATU : Membebani Saudara/i3) sebesar Rp4)
(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang
disebabkan5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i
sebagaimana Diktum KESATU:
a.6)
b.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada7), paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di11)

Pada tanggal :

Bupati Sumbawa Barat

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.9)
2.
3.
4.
5. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD yang mana bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

a. Format Penagihan Berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :2)1)
Lampiran :3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada

Yth.4)

di-

.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (.....dengan huruf.....), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.....7) (.....dengan huruf.....), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....8) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM /SKP2K No.....9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah10) melalui11) paling lambat tanggal12) sebesar Rp.....13) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM /SKP2K No.....9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

.....14)

Kepal Badan/Dinas.....15)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada:

1.16)
2.
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 5) Diisi dengan nama alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 11) Diisi dengan nama pilihan metode/tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 12) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 13) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 14) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 15) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD
- 16) Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

b. Format Penagihan Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :2)1)
Lampiran :3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada
Yth.4)
di-
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp6) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan dokumen SKP2KS No.....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah8) melalui9) sebesar Rp.....10) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKP2KS No.....7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

.....,11)

Kepal Badan/Dinas.....12)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada:

1.13)
2.
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 9) Diisi dengan nama pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau Lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk)
- 10) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- 11) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 12) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD
- 13) Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis.

G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS

No.1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas2)
dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama :3)

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Alamat :

.....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K No4)
dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....5) dari kewajiban
berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K No4) sebesar Rp.....6).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen
kepemilikan asset yang telah dijadikan dijaminkan telah dilakukan sita
jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKP2KS/SKP2K No4)
dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....7)

Kepal Badan/Dinas.....8)

(.....nama.....)



Salinan Surat ini disampaikan kepada:

1.9)
2.
3.
4.
5.
6. Yang Bersangkutan.
7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat
- 2) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD
- 9) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Yang bersangkutan



H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN.

Kepada Yth.
Bupati Sumbawa Barat

Di tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No2) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K
2. Bukti Pengurangan Tagihan
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....,3)

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan
- 2) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K
- 3) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.



I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Tahun11)

No	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/ SKP2KS/ SKP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran /Angsuran s/d Bulan(Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

.....,12)

Kepala Badan/Dinas13)

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- 3) Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- 4) Diisi Nomor/Tanggal SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
- 8) Diisi dengan jumlah kolom dikurangi kolom 7)
- 9) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
- 10) Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Misal: Lunas, Tunai atau melalui penjualan barang.
- 11) Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran
- 12) Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
- 13) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.